

**TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS ALOKASI DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MENINGKATKAN
SARANA DAN MUTU PENDIDIKAN DI SMAN 1 GUNUNG
TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:
FERI FERDIAN
1810012111215

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 05/ Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Feri Ferdian
NPM : 1810012111215
Bagian : Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS
ALOKASI DANA BANTUAN OPERSIONAL
SEKOLAH (BOS) DALAM
MENINGKATKAN SARANA DAN MUTU
PENDIDIKAN DI SMAN 1 GUNUNG TULEH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara
pada Hari Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Pembimbing)

2. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H (AnggotaPenguji I)

3. Helmi Chandra Sy, S.H., M.H (Anggota Penguji II)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 05/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Feri Ferdian
NPM : 1810012111215
Bagian : Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS
ALOKASI DANA BANTUAN OPERSIONAL
SEKOLAH (BOS) DALAM
MENINGKATKAN SARANA DAN MUTU
PENDIDIKAN DI SMAN 1 GUNUNG TULEH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Telah disetujui pada Hari **Rabu** tanggal **Enam** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Boy Yendra Tamin S.H.,M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS ALOKASI DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH [BOS] DALAM MENINGKATKAN SARANA
DAN MUTU PENDIDIKAN DI SMA N1 GUNUNG TULEH KABUPATEN
PASAMAN BARAT**

**Feri Ferdian¹, Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H.¹ Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

Email : fopferry02@gmail.com

ABSTRAK

Bantuan Operasional Sekolah adalah salah satu upaya pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan, BOS bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah bagi peserta didik dan meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik, secara konseptual BOS diberikan kepada siswa-siswi tidak mampu atau masyarakat miskin, namun kenyataannya di lapangan belum sepenuhnya siswa\siswi miskin /tidak mampu dan mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Rumusan masalah: 1) Bagaimana efektivitas pemanfaatan Dana Operasional Sekolah di SMA N 1 Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ? 2) Bagaimana Kinerja Kepala Sekolah SMA N 1 Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dalam dana bantuan operasional sekolah? Jenis Penelitian adalah pendekatan sosiologis. Sumber data: data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen: 1) Efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah Di SMA N 1 Gunung Tuleh sudah cukup baik dan adanya keterbukaan dalam pengelolaan sesuai dengan Juknis BOS. 2) kinerja kepala sekolah dalam pemanfaatan dana BOS yaitu berdasarkan kewenangan diberikan, *pertama* menyusun rencana kebutuhan sekolah, *kedua* menentukan program kerja, *ketiga* menghitung anggaran kerja, *kempat* mengalokasikan dana, melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana BOS.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Efektivitas, Alokasi Dana BOS, Sarana dan mutu pendidikan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah ,rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS EFEKTIFITAS ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH[BOS] DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMA N 1 GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT”** Penulisan skripsi ini diselesaikan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak dapat bimbingan, bantuan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H,M.H.** Sebagai dosen pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu untuk membantu penulis dan memberikan pengarahan serta nasehat maupun saran agar skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada :

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr. Diana Kartika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R. S.H., M.H
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.,

4. Penasehat Akademik yang telah mengarahkan penulis, Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayan yang terbaik kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua yaitu Ayah Asmara dan Ibu Darmita yang selalu memberikan dukungan dan masukan kepada penulis.
8. Kepada Teman seperjuangan mahasiswa semester akhir yang dalam proses pengerjaan skripsi ini sangat banyak memberikan dukungan dan masukan kepada penulis.
9. Kepada Ridwan Arief Nur teman seperjuangan dalam penyelesaian Skripsi yang telah sama-sama berjuang serta memberikan masukan dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karna itu, segala masukan dan kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. Aminyarabbal'amin.

Padang ,Agustus 2024

Penulis

FERI FERDIAN

NPM:1810012111215

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Metode Penelitian | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Konsep Yuridis | 13 |
| 1. Pengertian | 13 |
| 2. Ketentuan tentang peyaluran dana pendidikan | 14 |
| B. Pengertian Efektifitas | 20 |
| C. Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah | 31 |
| D. Pemanfaatan Dana Operasional Sekolah | 34 |
| E. Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah | 36 |
| F. Konsep Kinerja..... | 38 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMAN 1 Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat..... | 42 |
| B. Analisa Kinerja Kepala SMAN 1 Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah..... | 56 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|-------------------|----|
| A. Simpulan | 62 |
| B. Saran | 63 |

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Presiden menimbang bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 2 keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sistem pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹ Saputra, Hendra, 2020. Efektifitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 13 Belutu Kecamatan Kandis Kabuapten Siak. Skripsi : Program Studi Ilmu Pemerintahan Pekanbaru, hlm.1

Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Setiap pendidikan di Indonesia harus diselenggarakan secara adil dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan alasan itu, maka setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (4), Pemerintah wajib membiayai pendidikan warga negara dan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.²

Salah satu upaya pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan yaitu dengan mengadakan program dana Bantuan Operasional Sekolah (selanjutnya disebut BOS). Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah pada Pasal 1 menyebutkan bahwa “Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik”. Oleh sebab itu, dana BOS bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah bagi peserta didik dan 3 meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik. Dana BOS diberikan mulai dari jenjang

² Ibid

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam petunjuk teknis BOS yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah. Besaran alokasi dana BOS yang diberikan kepada sekolah penerima dihitung sesuai dengan besaran satuan biaya yang kemudian dikalikan dengan jumlah peserta didik yang terdata pada sekolah. Adapun penggunaan dana BOS didasarkan dengan kesepakatan antara Komite Sekolah, tim BOS Sekolah, serta guru.

Kementerian Pendidikan Nasional sejak tahun 2005 meluncurkan program Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS)³. Kebijakan ini dibuat dengan arah awal menggratiskan biaya bagi setiap siswa-siswi. Sebelum Program Bantuan Operasional Sekolah digulirkan sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan berkaitan dengan pembiayaan program wajib belajar. Berkenaan dengan program sekolah gratis yang mengiringi program BOS sebenarnya masih belum tuntas.

Secara definitif BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia. Pengertian biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi dan pajak. Lebih jauh, biaya non personalia itu juga melingkup beberapa pembiayaan operasional sekolah yang dekat hubungannya dengan siswa, diantaranya: pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka

³ Sumarni, S, 2014. Efektivitas Dana Bos terhadap Peningkatan Mutu di Madrasah. Edukasi, 12(1), 294738.

penerimaan siswa baru, pembelian buku referensi untuk dikoleksi diperpustakaan sekolah, pembiayaan ulangan (harian, umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa), pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, spidol, kertas dan lain-lain.

(BOS) ini diperuntukkan bagi seluruh siswa SD/SMP/MTS/MAM/SMA Negeri/ Bantuan operasional sekolah Swasta. Selanjutnya BOS pada tahun 2009 berupaya untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan sejak pertama kali digulirkan pada bulan Juli 2005-2008, program BOS dinilai menghasilkan kemajuan yang signifikan, diantaranya adalah pertama, BOS mengurangi beban orang tua untuk biaya pendidikan anaknya. Kedua, BOS terbukti meningkatkan jumlah siswa-siawi yang terbebas dari iuran. Ketiga, program BOS menurunkan angka putus sekolah disebabkan kemiskinan ekonomi.⁴

Sumber dana BOS yang dimiliki oleh suatu sekolah, baik pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah, hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman ini bergantung pada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah, dan lainnya. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, pengelolaan keuangannya masih sederhana. Sedangkan pada sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, bahkan mungkin sangat besar, tentu saja pengelolaan

⁴ Supriyadi, U. D. 2016. Pelaksanaan BOS dan minat masyarakat mengikuti pendidikan dasar gratis. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(1).

keuangannya cenderung menjadi lebih rumit. Kelemahan yang ditimbulkan pelaksanaan program BOS adalah secara konseptual BOS diberikan kepada siswa-siswi tidak mampu atau masyarakat miskin, tetapi kenyataan di lapangan belum sepenuhnya siswa/siswi miskin/tidak mampu mendapatkan layanan pendidikan secara memadai sehingga hal ini sangat bertentangan dengan konsep BOS sehingga perlu diluruskan.

Tahun 2012 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami perubahan mekanisme penyaluran dan pada tahun anggaran 2011 penyaluran dana BOS dilakukan melalui mekanisme transfer kedaerah kabupaten/kota dalam bentuk dana untuk sekolah termasuk melengkapi fasilitas sekolah seperti alat telekomunikasi (komputer, LCD), alat dan bahan praktek, dan buku perpustakaan, meskipun dengan adanya penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah tetap saja fasilitas yang dibutuhkan belum memadai karena banyaknya fasilitas yang harus di lengkapi sehingga dana yang di berikan tidak sepenuhnya dapat membiayai semua fasilitas yang diperlukan sehingga fasilitas yang harusnya dicapai secara maksimal belum dapat tercapai sesuai yang diinginkan yang disalurkan dengan mekanisme yang sama tetapi melalui pemerintah provinsi. Standar biaya operasional non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non personalia selama 1 tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai standar nasional pendidikan.

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan ;pendanaan biaya operasi non

personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana bantuan operasional sekolah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka untuk meningkatkan keefektivan pelayanan Dana Bantuan Operasional Sekolah banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satu diantaranya yang dianggap mempunyai peranan yang cukup penting adalah penyelenggaraan pelayanan dana bantuan operasional sekolah secara efektivitas sesuai Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang 5 berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar yang merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dengan demikian dana BOS merupakan bantuan dari pemerintah kepada siswa-siswi yang kurang mampu membiayai sekolahnya agar mendapatkan pendidikan yang layak karena pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi setiap orang. Oleh karena itu, diperlukan fasilitas yang lengkap demi kelancaran proses belajar mengajar yang efektif. Bentuk pelayanan yang efektif antar masyarakat dengan pemberi pelayanan (provider) disadari sering terjadi perbedaan persepsi. Masyarakat mengartikan pelayanan yang bermutu dan efektif jika pelayanannya nyaman, menyenangkan dan petugasnya ramah yang mana secara keseluruhan memberikan kesan kepuasan terhadap masyarakat. Sedangkan provider mengartikan pelayanan yang bermutu dan efisien jika pelayanan sesuai dengan standar pemerintah.

Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Dalam mengadakan perbandingan antara input (biaya), output (hasil), efektivitas dalam garis besar dapat dirumuskan sebagai derajat keberhasilan suatu organisasi (sampai seberapa jauh organisasi dapat dinyatakan berhasil) dalam usaha untuk mencapai apa yang menjadi tujuan, dimana dalam melakukan pemikiran mengenai efektivitas maka perlu ditunjang oleh adanya penilaian mengenai efektivitas organisasi. Dalam melakukan penilaian terhadap efektivitas organisasi maka upaya yang dilakukan adalah melakukan evaluasi mengenai efektivitas yang telah dicapai.⁵

Jadi, efektivitas adalah hubungan antara output pusat pertanggungjawaban tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan maka makin efektif suatu unit tersebut. Karena tujuan maupun hasil sulit diukur secara kuat. Efektivitas diperbaiki dengan jalan mencapai sumber daya yang tepat, pada dasarnya setiap sumber daya keorganisasian merupakan sebuah investasi dimana sistem manajemen harus mendapatkan imbalan. Organisasi tepat sumberdaya tersebut memperbesar efisiensi dan efektivitas penggunaannya. Melihat pentingnya efektivitas pelayanan Dana Bantuan Operasional Sekolah bagi murid dan orang tua murid, maka dalam hal ini pemerintah sangat perlu memperhatikan keefektivan pelayanan kepada masyarakat. Dimana pemerintah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sangat berperan penting untuk pelayanan dana bantuan operasional sekolah ini.

⁵ Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP AMP. YKPN. Yogyakarta . hlm.92

Pemberian pelayanan yang efektif kepada masyarakat maka tingkat putus sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu dapat berkurang sehingga meningkatnya jumlah murid yang mendapatkan pendidikan yang layak.⁶

Untuk itu diperlukan kemampuan untuk mencapai kinerja yang baik secara kualitas maupun kuantitas. Meskipun kinerjanya masa lalu dianggap sudah cukup memuaskan, perlu ditanamkan kesadaran bahwa kinerja itu masih dapat dan masih harus ditingkatkan karena kinerja yang memuaskan di masa lalu belum tentu memuaskan dimasa mendatang. Hal ini disebabkan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, baik dalam arti intensitasnya maupun frekuensinya.

Wirawan mengemukakan bahwa kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu 7 profesi dalam waktu tertentu. Kinerja kepala sekolah sangat berperan penting dalam pengimplementasian pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah.⁷ SMAN 1 Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat sudah memanfaatkan dana bantuan operasional akan tetapi fasilitas yang di inginkan belum bisa tercapai atau belum bisa dikatakan fasilitas yang memadai bagi Sekolah. Untuk itu diperlukan fasilitas yang memadai bagi siswa-siswi agar proses belajar-mengajar dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang dapat memicu proses belajar, karena dengan memadainya fasilitas sekolah siswasiswi dapat belajar dengan baik seperti yang ada disekolah-sekolah lain

⁶ Ibid, hlm 94

⁷ *Wirawan*. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan. Penelitian*. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat

seperti pembelian buku perpustakaan, pembiayaan alat elektronik, dan pembiayaan perawatan sekolah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti melakukan penelitian tentang dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MENINGKATKAN SARANA DAN MUTU PENDIDIKAN DI SMAN 1 GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT”**

B. Rumusan Permasalahan

Rumusan masalah berikut diusulkan berdasarkan konteks sebelumnya:

1. Bagaimana efektivitas pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah di SMAN 1 Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana kinerja Kepala SMAN 1 Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dalam pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa efektivitas pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah di SMAN 1 Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?
2. Untuk menganalisa kinerja Kepala SMAN 1 Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dalam pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah?

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut penelitian lapangan. Mencakup kajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat atau lebih khusus lagi kajian yang dilakukan terhadap keadaan-keadaan aktual atau nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta dan data yang diperlukan, yang kemudian mengarah pada identifikasi masalah, yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi, maupun dalam laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁹

Data primer diperoleh dari wawancara dengan Kepala Sekolah, Bendahara, Komite Sekolah, Pegawai, Guru dan Murid di SMAN 1 Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam data sekunder ini terdiri dari bahan

⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 105

⁹ Ibid, hlm 106

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :¹⁰

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3) Peraturan menteri keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang pedoman Umum dan Alokasi BOS Tahun Anggaran 2012

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas :

- 1) Doktrin-doktrin yang ada dalam buku
- 2) Jurnal hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah :

- a. Studi Dokumen

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers Depok. hlm.216

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya yang dilakukan di perpustakaan Universitas Bung Hatta.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan dengan menggunakan daftar pertanyaan pada saat wawancara dengan Bapak Kusuma winanto S.pd sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.¹¹

4. Analisa Data

Data yang diperoleh dari pengumpulan data sekunder dan data primer, dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan cara mengelompokkan data dengan masalah yang diteliti, diambil kesimpulan yang relevan dengan masalah yang diteliti dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat.

¹¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 107